

**TUGAS AKHIR**  
**PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK MENURUT UU NO. 35 TAHUN**  
**2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**



**Oleh :**  
**Amalia Uyun Ayunda**  
**20211440017**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**  
**2025**

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul Tugas Akhir : Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Menurut UU No. 35  
Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak**

**Nama Mahasiswa : Amalia Uyun Ayunda  
NIM : 20211440017**

**Telah diterima dan disetujui untuk dipertahankan pada ujian Tugas Akhir  
yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surabaya pada tanggal : 15 Januari 2025**

**Surabaya, 21 Januari 2025**

**Menyetujui,  
Dosen Pembimbing**



**(Dr. Levina Yustitiningtyas, S.H., LL.M.)**

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surabaya**



**(Satria Unggul Wicaksana Prakasa, S.H., M.H.)**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Judul Tugas Akhir : Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Menurut UU No. 35  
Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak**

**Nama Mahasiswa : Amalia Uyun Ayunda  
NIM : 20211440017**

**Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji pada Program Studi Ilmu  
Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, tanggal: 15  
Januari 2025**

**Surabaya 21 Januari 2025**

**Dewan Penguji :**

**Ketua Penguji : Al Qodar Purwo S., S.H., M.H.**

(  )

**Anggota Penguji : Dr. Levina Yustitianiingtyas, S.H., LL.M.**

(  )

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Muhammadiyah Surabaya**





**Satria Unggul Wicaksana Prakasa, S.H., M.H.**

## **Abstrak**

Isu hak pendidikan yang tidak merata pada anak, kerap menjadi permasalahan yang krusial. Karena pendidikan di anggap sebagai petunjuk perubahan, baik dari segi individu dan negara. Hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan pemerataan hak pendidikan yang sinkron dengan berlakunya aturan tersebut. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran dan upaya pemerintah dalam pemenuhan hak pendidikan?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami peran serta upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi permasalahan hak pendidikan yang di sebabkan karena faktor hambatan, dan berdampak pada tidak terpenuhinya hak pendidikan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan temuan penelitian tersebut, pemerintah mengeluarkan program-program pendidikan dan dilakukan perubahan terhadap aspek pendidikan yang menjadi hambatan.

**Kata Kunci: Peran pemerintah, Hak pendidikan, Anak**

## ***Abstract***

The issue of unequal education rights for children is often a crucial problem. Because education is considered as a guide to change, both in terms of individuals and countries. This is the responsibility of the government in realizing equal distribution of the right to education in sync with the enactment of these regulations. Therefore, the formulation of the problem in this study is how the role and efforts of the government in fulfilling the right to education. So that the purpose of this study, to understand the role and efforts made by the government in overcoming the problems of the right to education caused by obstacles, and have an impact on the non-fulfillment of the right to education. This research is a normative juridical research that uses a statutory approach. Based on the results of this research, the government issued educational programs and made changes to aspects of education that became obstacles.

***Keywords: Role of government, Right to education, Children***

## A. Pendahuluan

Pendidikan memainkan peran krusial dalam perubahan kondisi sumber daya manusia, dengan kata lain pendidikan menjadi sektor utama dalam kemajuan suatu negara, karena melalui pendidikan dapat menciptakan kehidupan yang lebih layak<sup>1</sup>. Maka kemajuan suatu negara atau bangsa dapat dilihat melalui kondisi pendidikan di negara atau bangsa tersebut. Seperti halnya negara Amerika dan Eropa yang selalu menjadi contoh, dari segi pembelajaran, hasil lulusan sekolah, dan lain sebagainya<sup>2</sup>. Dengan begitu, memburuknya kualitas pendidikan maka akan semakin besar peluang untuk tertinggal<sup>3</sup>.

Indonesia sendiri dalam hal pendidikan belum dapat dikatakan layak, karena keadaan pendidikan di Indonesia sangat memprihatinkan. Namun Indonesia kerap mengupayakan segala cara untuk pendidikan. Agar seluruh anak bangsa Indonesia dapat menerima pendidikan dengan layak tanpa adanya diskriminasi<sup>4</sup>. Dalam UUD 1945, pendidikan sudah menjadi hak setiap warga negara yang termuat dalam Undang-undang perlindungan anak Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002, yang bunyinya “setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka perkembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat bakat”.

Hak pendidikan sudah selayaknya di terima oleh anak bangsa, karena pendidikan menjadi salah satu bentuk hak asasi yang sudah ada di diri manusia<sup>5</sup>. Hak asasi manusia pada anak merupakan landasan untuk kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian, semua negara mengakui bahwa mereka memiliki hak

---

<sup>1</sup> Novy Yandari Nurlaily and others, ‘Pemenuhan Akses Pendidikan Kepada Masyarakat Pinggiran Perkotaan: Studi Kasus SD Budi Yakin Surabaya’, *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1.2 (2021), pp. 178–89 <<https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jdh/article/view/17101>>.

<sup>2</sup> Abdul Wahab Syakrani and others, ‘Model, Tujuan Dan Sistem Pendidikan Di Negara Indonesia’, *Adiba: Journal of Education*, 2.4 (2022), pp. 528–38.

<sup>3</sup> Fitria Nur Auliah Kurniawati, ‘Meninjau Permasalahan Rendahnya Kualitas Pendidikan Di Indonesia Dan Solusi’, *Academy of Education Journal*, 13.1 (2022), pp. 1–13, doi:10.47200/aoej.v13i1.765.

<sup>4</sup> Debby Fitriana Surya Laksmana and Anang Dony Irawan, ‘Perlindungan Hak Anak Jalanan Sebagai Korban Penelantaran’, *Binamulia Hukum*, 10.2 (2021), pp. 107–15, doi:10.37893/jbh.v10i2.385.

<sup>5</sup> Darmaningtyas and Heranisty Nasution, ‘Pemenuhan Hak-Hak Atas Pendidikan’, 8 (2012), pp. 69–94.

asasi manusia yang sama <sup>6</sup>. Hal ini selaras dengan pendapat Rio Dwinanda dan Levina Yustitiningtyas yang menyatakan, setiap orang berhak atas hak asasi manusia yang sama tanpa diskriminasi <sup>7</sup>. Dan hak asasi manusia terhadap pendidikan menjadi wadah untuk mengubah kualitas hidup setiap individu, dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia. Sehingga, pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin setiap anak di negara ini memperoleh hak pendidikan yang sama dan menghasilkan generasi bangsa yang berkualitas.

Peraturan hak pendidikan pada anak di atur pula di dalam Konvensi Hak Anak (KHA). Pasal 28b, yang berbunyi “Tiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan dasar perlu tersedia gratis, pendidikan menengah dapat diakses, dan anak didorong menempuh pendidikan hingga ke tingkat yang dimungkinkan. Disiplin yang diterapkan sekolah-sekolah haruslah tetap menghormati hak dan martabat anak”.

Merujuk pada konvensi internasional, yang di kenal sebagai Konvensi Hak Anak (KHA). Menandai titik balik perlindungan hak-hak anak dan memenuhi hak pada anak , yang dirumuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 20 November 1989 <sup>8</sup>. Beberapa negara, termasuk Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut melalui keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dan berlaku di Indonesia mulai 5 Oktober 1990. Konvensi Hak Anak (KHA) adalah perjanjian internasional yang mencakup 54 pasal, berisikan perwujudan hak-hak terhadap anak yang wajib dilaksanakan oleh setiap negara yang meratifikasinya <sup>9</sup>.

---

<sup>6</sup> Samsul Arifin, ‘Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika’, *Justicia Jurnal Hukum*, 1.6 (2021), pp. 136–42.

<sup>7</sup> Rio Dwinanda Sudiq and Levina Yustitiningtyas, ‘Intervensi Rusia Terhadap Ukraina Pada Tahun 2022 Sebagai Pelanggaran Berat Ham’, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10.3 (2022), pp. 101–17, doi:10.23887/jpku.v10i3.51278.

<sup>8</sup> Nafi Mubarak, ‘Pemenuhan Hak Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia’, *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 25.1 (2022), pp. 31–44, doi:10.15642/alqanun.2022.25.1.31-44.

<sup>9</sup> Silvia Fatmah Nurushshobah, ‘Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia’, *BIYAN: Jurnal Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Pekerjaan Sosial*, 1.2 (2019), p. 123  
<[https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/73476/1/FAUZIAH AYUMI - FSH.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/73476/1/FAUZIAH%20AYUMI%20-%20FSH.pdf)>.

Meskipun sudah banyak di jumpai peraturan perundang-undangan mengenai hak atas pendidikan, namun permasalahan anak yang tidak mendapatkan hak pendidikan masih banyak terjadi di luaran. Dari data PUSLAPDIK pada tahun 2021, mencantumkan sebanyak 83,7 ribu siswa putus sekolah <sup>10</sup>. Dari angka tersebut dapat diketahui bahwa kualitas pendidikan di Indonesia, belum dapat di katakan baik. Karena tingginya tantangan dalam menghasilkan pendidikan yang unggul. Di antara faktor utama yang mempengaruhi adalah kondisi ekonomi keluarga yang memburuk, sehingga sebagian besar anak memilih meninggalkan bangku sekolah demi mencari nafkah untuk menyambung hidup. Kondisi anak yang terpaksa mencari nafkah karena ekonomi dan kerap mengorbankan pendidikan, terbilang tidak sedikit. Di lansir dari data PUSLAPDIK sejumlah 8,7% anak yang putus sekolah karena mencari nafkah <sup>11</sup>.

Berdasarkan dari data Badan Pusat Statistik (BPS), per Maret 2023 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,22 juta orang dan sebanyak 4,78 juta rumah tangga yang tergolong kurang mampu <sup>12</sup>. Dan masyarakat yang pengeluarannya kurang dari Rp. 472.525 per bulan atau di bawah garis kemiskinan (GK) merupakan, masyarakat dengan kategori miskin <sup>13</sup>. Kondisi seperti ini memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak, salah satunya pemerintah yang bertanggungjawab untuk terjaminnya warga dalam mendapatkan hak pendidikan yang bermutu, terlepas dari kondisi ekonomi mereka saat ini.

Fenomena ini sama halnya dengan anak yang dijadikan korban eksploitasi ekonomi yang hak pendidikannya tidak terpenuhi. Secara umum eksploitasi ekonomi pada anak dikenal sebagai “Eksploitasi kriminal anak”

---

<sup>10</sup> PLPP, ‘Fakta PIP Mampu Turunkan Angka Putus Sekolah’, *Puslapdik Kemedikbud*, 2022 <<https://puslapdik.kemdikbud.go.id/fakta-pip-mampu-turunkan-angka-putus-sekolah/>>.

<sup>11</sup> PLPP.

<sup>12</sup> <http://www.bps.go.id>, ‘Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret 2023’, *Badan Pusat Statistik*, 47, 2023, pp. 1–16 <<https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/persentase-penduduk-miskin-maret-2018-turun-menjadi-9-82-persen.html>>.

<sup>13</sup> Anang Dony Irawan and Al Qodar Purwo Sulisty, ‘Pengaruh Pandemi Dalam Menciptakan Ketimpangan Sosial Ekonomi Antara Pejabat Negara Dan Masyarakat’, *Jurnal Citizenship Virtues*, 2.1 (2022), pp. 251–62, doi:10.37640/jcv.v2i1.1184.

berfokus pada anak yang dijadikan objek untuk menghasilkan profit <sup>14</sup>. Menurut Save The Children, eksploitasi ekonomi di deskripsikan sebagai pemanfaatan tenaga anak dengan bekerja untuk menghasilkan keuntungan bagi orang lain <sup>15</sup>.

Eksplorasi ekonomi pada anak, salah satu masalah serius yang sering terjadi di negara berkembang. Bentuk eksploitasi ekonomi pada anak yang mudah di temui yakni, anak di pekerjakan oleh orang tua/ pihak lain sebagai pedagang asongan. Merujuk pada pernyataan yang di luncurkan oleh Tribun Jatim, umur anak yang rentan menjadi korban eksploitasi pedagang asongan berkisaran 9-12 tahun <sup>16</sup>. Dengan kondisi yang masih terbilang dini, maka mereka belum bisa melakukan perlawanan kepada orang tua/ orang lain yang melakukan tindak eksploitasi pedagang asongan tersebut<sup>17</sup>.

Dan dari situ, orang tua/ pihak lain bergantung pada hasil dagangan mereka untuk bertahan hidup <sup>18</sup>. Hal ini bertentangan dengan tanggung jawab orang tua, yang seharusnya mendidik dan melindungi anak dari segala sesuatu yang dapat membahayakan anak <sup>19</sup>. Maka dari itu dengan adanya kondisi tersebut, membuat anak-anak terjebak dalam permasalahan yang seharusnya belum menjadi tanggung jawab mereka. Sehingga anak tidak dapat menikmati hak-hak yang dimiliki, termasuk hak pendidikan. Karena orang tua atau wali mereka beranggapan, dengan bersekolah akan mengganggu pekerjaan mereka sebagai pedagang asongan <sup>20</sup>. Atas permasalahan yang ada saat ini, memerlukan

---

<sup>14</sup> Deden Ramadani, Maria Clara Bastiani, and Ahmad Ghazi, 'Buku Panduan Terminologi Perlindungan Anak Dari Eksploitasi', *Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak*, 2019, p. 5 <<https://www.kemennppa.go.id/lib/uploads/list/f3ae0-buku-terminologi-2019.pdf>>.

<sup>15</sup> R E P O Rt, 'Save the Children', *Nature*, 512.7513 (2014), p. 113, doi:10.1038/512113a.

<sup>16</sup> Dwi Prastika, 'Marak Anak Jadi Pedagang Asongan Di Bondowoso, Pegiat Sosial Sebut Modus Baru Pengemis', *Tribun Jatim.Com*, 2024 <<https://jatim.tribunnews.com/2024/10/17/marak-anak-jadi-pedagang-asongan-di-bondowoso-pegiat-sosial-sebut-modus-baru-pengemis?page=2>>.

<sup>17</sup> Ramadhani Maghfirahtul Fitri, Ahmad Yulianto Ihsan, and Muridah Isnawati, 'Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Perdagangan Online', *ACADEMOS Jurnal Hukum Dan Tata Negeri*, 1.1 (2022), pp. 67–81.

<sup>18</sup> Purwati Faiza Mutia Razan, Taupik Rahman, 'Studi Kepustakaan Perlindungan Hak Pendidikan Korban Eksploitasi Pekerja Anak', *Journal Genta Mulia*, 15.2 (2024), pp. 283–92.

<sup>19</sup> Anang Dony Irawan and others, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Aborsi Di Tinjau Dari Hukum Dan HAM*, ed. by Masulah and others (Lembaga Kajian Gender, 2022).

<sup>20</sup> Tiara Rainpina, Putri Hutasoit, and Nadia Utami Larasati, 'Analisis Viktimisasi Struktural Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pedagang Asongan Di Ruang Publik Kreatif Jakarta', *Review Unes*, 6.4 (2024), pp. 11135–44.

solusi yang tepat dari pemerintah selaku perangkat negara yang memiliki wewenang dalam hal ini.

Penelitian mengenai Pemenuhan Hak Pendidikan Anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak masih sangat minim dilakukan. Studi ini menganalisis peran dan upaya pemerintah dalam pemenuhan hak pendidikan pada anak. Oleh karena itu, penulis merasa penelitian ini memiliki pembaharuan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Meskipun dari penelitian terdahulu telah ada penelitian yang membahas mengenai pemenuhan hak pendidikan, namun penelitian tersebut tidak berfokus pada urgensi yang seperti dilakukan dalam penelitian ini.

Sehingga penulis merasa, penelitian ini memiliki pembaharuan dari peneliti terdahulu. Penelitian tersebut antara lain, penelitian yang ditulis oleh Fitri Dwi Nurjannah, Levina Yustitiningtyas pada tahun 2020 dengan judul “Pelaksanaan Hak Pendidikan Anak Di LPKA Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”. Penelitian ini hanya berfokus pada perlindungan hak pendidikan anak yang menjalani masa pidana<sup>21</sup>. Selanjutnya penelitian mengenai pendidikan seks sejak dini untuk menjaga anak dari tindak kejahatan seksual. Penelitian ini ditulis oleh Hana Tasya C Anu, Elieser R Marampa, Semi Darius, dan Yermis Elias Alunat pada tahun 2023 dengan judul “Urgensi Pendidikan Seks Pada Anak Sejak Dini Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”<sup>22</sup>. Kemudian penelitian dengan judul “Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Di Perbatasan Negara Menurut Hak Asasi Manusia Di Indonesia” oleh penulis Andreta Dengah, Natalia Lana Lengkong, dan Thor Bangsaradja Sinaga. Hasil penelitian ini, berfokus pada penerapan hak anak atas hak pendidikan bagi anak

---

<sup>21</sup> Fitri Dwi Nurjannah; Levina Yustitiningtyas, ‘Pelaksanaan Hak Pendidikan Anak Di LPKA Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak’, *Universitas Wijaya Kusuma*, 22.2 (2020), pp. 119–25.

<sup>22</sup> Hana T., C. Anu and others, ‘Urgensi Pendidikan Seks Pada Anak Sejak Dini Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak’, *Paedagoria: Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Kependidikan*, 14.1 (2023), pp. 22–29.

yang berada di perbatasan negara. Karena pendidikan di perbatasan negara kurang memadai <sup>23</sup>.

Meninjau dari latar belakang yang di atas, maka penulis mengkaji pada peran pemerintah terhadap hak pendidikan anak. Serta mengetahui Peraturan Undang-undang mengenai hak pendidikan anak. Karena sejatinya, hak pendidikan pada anak sudah seharusnya diterima oleh anak bangsa dan pemerintah turut serta memenuhi hak pendidikan tersebut. Karena dari prinsip dasar demokrasi mengatakan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak warga negara, yang berarti perlindungan HAM adalah kewajiban pemerintah <sup>24</sup>.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana peran dan upaya pemerintah dalam pemenuhan hak pendidikan anak?

## **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah mencari hasil studi penelitian yang berangkat dari pemikiran untuk membentuk suatu rumusan masalah. Lalu penelitian ini dikelola untuk di analisis lebih lanjut <sup>25</sup>. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif yang dikenal sebagai metode kajian hukum, metode penelitian ajaran hukum, metode penelitian kajian hukum positif, dan metode penelitian hukum murni <sup>26</sup>.

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini, pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan meninjau peraturan hukum yang relevan dengan masalah hukum yang diangkat. Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*)

---

<sup>23</sup> Andreta Dengah, Natalia Lana Lengkong, and Thor Bangsaradja Sinaga, 'Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Di Perbatasan Negara Menurut Hak Asasi Manusia Di Indonesia', *Lex Administratum*, IX.3 (2021), pp. 111–21.

<sup>24</sup> Tareq Jati Pamungkas and Achmad Hariri, 'Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Jaminan Sosial Persepektif Welfare State', *Media of Law and Sharia*, 3.4 (2022), pp. 270–83, doi:10.18196/mls.v3i4.15198.

<sup>25</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Buku Ini Di Tulis Oleh Dosen Universitas Medan Area Hak Cipta Di Lindungi Oleh Undang-Undang Telah Di Deposit Ke Repository UMA Pada Tanggal 27 Januari 2022* (Penerbit KBM Indonesia, 2022).

<sup>26</sup> M.H. PH.D Prof. Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum, Sustainability (Switzerland)*, 2019, xi.

dilakukan dengan menelaah kasus yang berhubungan dengan isu ini. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer meliputi perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder dengan mengkaji jurnal, buku-buku, dan referensi yang relevan dengan penulisan ini, dan bahan hukum tersier meliputi website. Adapun cara analisisnya terkait dengan permasalahan dari penelitian ini, yaitu melalui analisis peraturan perundang-undangan serta menyusun dari sumber bahan hukum lain seperti jurnal dan buku. Bahan pustaka yang didapat dari referensi yang terkait dengan penelitian hukum ini lalu di analisis secara kritis dan mendalam agar mendukung proporsi dan gagasannya.

#### **D. Analisis Dan Pembahasan**

##### **1. Peran Dan Upaya Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan**

###### **1.1 Hak Pendidikan Menurut HAM**

Declaration Of Human Rights, hak atas pendidikan untuk anak menjadi salah satu aspek dari hak asasi manusia, seperti yang dijelaskan pada DUHAM Pasal 1, setiap orang dilahirkan dengan yang hak sama, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan. Berarti sejak kehidupan manusia dimulai dalam kandungan, maka pendidikan untuk anak dimulai pada saat itu juga <sup>27</sup>. Dari sudut pandang lain, pengertian hak pendidikan pada anak ialah hak yang wajib diterima oleh anak, karena memberikan dampak terhadap perkembangan mereka <sup>28</sup>. Dan anak yang mendapatkan pendidikan dengan layak, cenderung memiliki pola pikir yang luas serta memiliki peluang lebih besar untuk meraih kesuksesan di masadepan.

Hak asasi manusia adalah hak fundamental yang diberikan kepada setiap manusia sejak lahir<sup>29</sup>. Selain itu, sebagai negara yang

---

<sup>27</sup> Faiza Mutia Razan, Taupik Rahman.

<sup>28</sup> Syafrida Hafni Sahr.

<sup>29</sup> Nyoman Krisnanta Davendra, 'Eksistensi Hukum Internasional Dalam Penerapan Hak Asasi Manusia', *Ganesha Law Review*, 4.1 (2022), pp. 1–10, doi:10.23887/glr.v4i1.1497.

menganut demokrasi, Indonesia sangat menghargai adanya hak asasi manusia <sup>30</sup>. Terkait dengan hak tersebut, telah mencakup beberapa aspek kehidupan, seperti hak atas hidup, hak bebas berpendapat, hak untuk pendidikan, dan hak bebas hidup di lingkungan yang sehat tidak ada diskriminasi. Dari situ hak asasi manusia di anggap universal, karena dapat dipergunakan oleh siapa saja dan dimana saja <sup>31</sup>. Indonesia menunjukkan komitmennya terhadap hak asasi manusia melalui perjanjian Internasional melalui organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) <sup>32</sup>. Salah satunya yaitu, Deklarasi Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang masuk kedalam konvensi internasional tentang Hak Asasi Manusia dan terdapat hak pendidikan, serta sudah di sahkan pada 10 Desember 1948.

Deklarasi Hak asasi Manusia (DUHAM) hak pendidikan telah di atur dalam pasal 26, yang menjelaskan pendidikan menjadi suatu kewajiban setiap individu, baik dari tingkat dasar maupun tingkat menengah. Dan pendidikan mendukung adanya perkembangan setiap individu. Selain itu, pasal 27 menjelaskan, setiap individu berhak mendapatkan manfaat atas pendidikan yang di tempuh.

Secara garis besar dari kedua pasal tersebut, hak pendidikan sangat dibutuhkan bagi setiap individu. Karena pendidikan menjadi awal tumpuan untuk mengetahui dan mempelajari ilmu-ilmu yang ada. Dan tingkat pendidikan yang kerap dijadikan sebagai ajaran dasar yaitu tingkat sekolah dasar (SD). Maka dari itu didalam pasal 26, pendidikan menjadi kewajiban bagi setiap individu.

Pada konteks hak pendidikan, juga di atur dalam Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), yang terdapat di Konvensi Hak Anak (*Convention of the right of the child*). Konvensi tersebut dipandang sebagai perjanjian hak asasi manusia yang paling progresif dan

---

<sup>30</sup> Mirza Hilmi Fahlevi and Achmad Hariri, 'Analisis Terhadap Hilangnya Hak Politik Bagi Terpidana Korupsi Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia', *Madani Legal Review*, 5.1 (2021).

<sup>31</sup> Nyoman Krisnanta Davendra.

<sup>32</sup> Natanael Christian Henry Gurinda, 'Peran PBB Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Kajian Hukum Internasional', *Lex Et Societatis*, VII.9 (2019), pp. 1–23.

terperinci yang pernah disepakati oleh negara-negara peserta <sup>33</sup>. Dan melalui hak konvensi anak, semua elemen kebutuhan pada anak di deskripsikan dengan detail dan terlindungi, baik dari kebebasan anak untuk bermain, anak berhak untuk di lindungi dari tindak kejahatan, setiap anak berhak atas hak pendidikan tanpa ada diskriminasi, dan anak berhak mendapatkan standar hidup yang baik <sup>34</sup>.

Hak pendidikan terdapat dalam Konvensi Hak Anak, pasal 28 yang menjelaskan, semua anak menerima hak pendidikan yang bermutu dengan akses pendidikan yang dapat di jangkau oleh siapa saja. Dan Pasal 29 yang menyatakan, pendidikan bukan hanya mengenai perkembangan ilmu pengetahuan pada anak, namun juga terkait dengan kondisi psikologis dan kemampuan yang dimiliki oleh anak.

Penjelasan di atas menyebutkan, akses pendidikan sangat berpengaruh penting dalam pemerataan hak pendidikan. Karena di Indonesia khususnya di daerah-daerah terpencil, kondisi akses pendidikan yang dimiliki masih cukup jauh dari kata layak. Oleh karena itu, akses pendidikan kerap menjadi salah satu faktor tidak terpenuhinya hak pendidikan pada anak. Dan akan berdampak pada kondisi perkembangan serta masa depan anak ke depannya.

## **1.2 Hak Pendidikan Menurut Perundang-Undangan Indonesia**

Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 31 ayat (1) yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak untuk mendapatkan pengajaran”, sesuai dengan pasal tersebut, maka setiap individu berhak untuk mendapatkan hak pendidikan dengan layak. Serta dari pasal tersebut mencerminkan adanya komitmen

---

<sup>33</sup> Kumala Tesalonika Bahter, ‘Peranan Unicef Dalam Aspek Hukum Internasional Terhadap Perlindungan Atas Hak-Hak Anak’, *Kaas GL Dergisi*, 8.75 (2020), pp. 147–54 <<https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798>><<https://doi.org/10.1016/j.smr.2020.02.002>><<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049>><<http://doi.wiley.com/10.1002/anie.197505391>><<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205>><<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205>>.

<sup>34</sup> Tri Afandy and Yati Sharfina Desiandri, ‘Tinjauan Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak’, *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, 4.3 (2023), pp. 145–55 <<http://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris>>.

suatu negara untuk memastikan bahwa hak anak atas pendidikan dapat diperoleh setiap individu, yang tidak hanya berdampak baik bagi individu tersebut, namun juga bagi kemajuan suatu negara di masa mendatang <sup>35</sup>.

Pendidikan menjadi sarana utama bagi setiap individu karena melalui pendidikan, anak di perkenalkan dengan pengetahuan baru dan pembentukan karakter dalam moral serta etika. Dari sudut lain, pendidikan dapat di definisikan adanya pembelajaran sebagai upaya seseorang untuk menumbuhkan potensi diri <sup>36</sup>. Sebab dengan cerdasnya pemikiran setiap individu dapat menunjukkan kualitas pendidikan di negara tersebut. Seperti halnya kondisi perekonomian dan sumber daya manusia yang menitik beratkan pendidikan sebagai pemberi perubahan. Hal ini seiring dengan pendapat Bukman Lian dan Amirudin, pendidikan menjadi bagian terpenting dalam perubahan sumber daya manusia dan perekonomian. Maka dari itu pendidikan bukan hanya di bekali dengan pengetahuan saja, namun juga di beri ketrampilan dan kemampuan <sup>37</sup>. Itulah sebabnya, hak pendidikan pada anak harus terbagi rata dan menciptakan pembaharuan sesuai dengan era saat itu. Hal ini tercantum dalam aturan perundang-undangan Indonesia, yang mencakup:

### **1.2.1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia**

Untuk melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu, Indonesia tidak hanya memiliki aturan internasional, tetapi juga aturan nasional yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang tersebut

---

<sup>35</sup> Siti Fadia Nurul Fitri, 'Problematika Kualitas Pendidikan Di Indonesia', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 1.4 (2021), pp. 151–60, doi:10.52436/1.jpti.26.

<sup>36</sup> Jofanka George Mayang, Marthen Y. Tampanguma, and Syamsia Midu, 'Hak Konstitusional Anak Di Desa Untuk Mendapat Pendidikan Yang Layak Di Indonesia', *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum*, 12.2 (2023), pp. 1–13.

<sup>37</sup> Bukman Lian and Amiruddin, 'Peran Pendidikan Dalam Menciptakan SDM Berkualitas Di Era Disrupsi Dan Pandemi Covid-19', *Prosiding Seminar Nasional PGRI Provinsi Sumatra Selatan Dan Universitas PGRI Palembang*, November, 2021, pp. 12–15.

memberikan aturan hukum yang kuat untuk hak asasi manusia di Indonesia, dengan memastikan setiap individu memiliki hak yang setara bagi negara serta bangsa dan di lindungi oleh negara. Undang-Undang tersebut kerap di anggap sebagai langkah yang baik untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia <sup>38</sup>.

Secara khusus pengertian Hak Asasi Manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 ayat (1) “ Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”

Hak asasi manusia mengenai hak pendidikan, telah di atur melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 54, yang mencantumkan “ Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara”. Dari substansi hukum tersebut, tidak hanya berfokus pada pemenuhan hak pendidikan saja, namun juga membangun kapasitas anak untuk berpartisipasi pada kehidupan bermasyarakat, bangsa dan bernegara.

Sehubungan dengan hal tersebut, negara berkewajiban untuk menjamin dalam segi fasilitas serta bantuan dana, agar kesempatan tersebut terbagi secara merata. Sebab, dengan tidak meratanya hak tersebut, maka hak asasi di dalam diri manusia akan terhambat. Sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 ayat (2) “

---

<sup>38</sup> Muhammad Jailani and others, ‘Tentang Hak Asasi Manusia Di Desa Teko Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur’, *Indonesian Journal of Education and Community Services*, 1.2 (2020), pp. 78–86.

Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia”

### **1.2.2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional**

Pendidikan nasional merujuk pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta menggunakan nilai agama, kebudayaan Indonesia sebagai landasan dalam menyikapi perubahan zaman <sup>39</sup>. Sehingga dapat disimpulkan, pendidikan nasional mampu melahirkan pendidikan yang sesuai dengan kualitas bermutu, yang memungkinkan anak bangsa untuk menghadapi perubahan di setiap zaman, namun tidak melupakan landasan atas pendidikan nasional tersebut.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pasal 3, menyatakan “ Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Peran pendidikan sangat dibutuhkan bagi setiap anak, maka dari itu Undang-Undang Pendidikan Nasional memasukkan hak pendidikan pada anak sebagai aturan yang konkrit. Hak pendidikan termuat dalam pasal 5 dan pasal 6, pasal 5 menjelaskan “setiap warga Indonesia tanpa terkecuali mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan yang berkualitas”. Dan pasal 6 yang menjelaskan “pendidikan menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh warga

---

<sup>39</sup> Artino Nanda, Bagus Setiawan, and Binti Maunah, ‘Dasar Dasar History Sistem Pendidikan Nasional’, *Cendekia*, 17.1 (2023), pp. 69–84, doi:10.30957/cendekia.v17i1.816.Dasar.

negara dan juga menekankan tanggung jawab kolektif untuk memastikan berjalannya pendidikan dengan baik di Indonesia.

Pasal-pasal tersebut dapat di simpulkan, setiap anak berhak untuk menempuh pendidikan dengan layak. Hal ini sudah menjadi tanggung jawab orang tua, masyarakat, dan pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pemerataan pendidikan. Dari Pasal 11 ayat (1) tentang sistem pendidikan nasional yang menegaskan, bahwa negara berkomitmen untuk mengembangkan sistem pendidikan yang dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat tanpa adanya diskriminasi.

Ketiga undang-undang tersebut, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi manusia, menekankan bahwa hak pendidikan termasuk hak asasi manusia. Dan hak pendidikan bersifat netral yang dapat diperoleh siapa saja. Dalam hal ini, jika hak pendidikan tidak terpenuhi, maka secara hak asasi manusia juga tidak terpenuhi.

Secara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002, menekankan bahwa Undang-undang perlindungan anak memuat hak pendidikan yang harus di lindungi. Karena hak pendidikan menyangkut keadilan pada diri anak. dan hak tersebut harus benar-benar terwujud tanpa ada unsur diskriminasi.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, menekankan bahwa, pendidikan menjadi jalan utama dalam memberikan perubahan, baik untuk diri sendiri dan negara. Maka dari itu, di dalam aturan tersebut tidak terdapat aturan mengenai hak pendidikan yang di peruntukan bagi sebagian orang. Nyatanya dari aturan yang berlaku, hak pendidikan pantas di dapatkan oleh warga negara tanpa adanya perbedaan.

Adanya aturan-aturan yang berlaku di atas, menegaskan bahwa hak pendidikan menjadi hak dasar yang dimiliki manusia, maka dari itu hak pendidikan masuk kedalam hak asasi manusia.

Dan hak pendidikan dapat diperoleh siapa saja, tidak memandang latar belakang seseorang, baik dari fisik, agama dan lain sebagainya. Karena hak pendidikan yang di miliki anak, memberikan pengaruh besar terhadap perubahan kualitas pendidikan di Indonesia.

Melalui keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan, di keluarkannya program wajib belajar 12 tahun. Dari program tersebut, pemerintah dapat merealisasikan pemerataan hak pendidikan bagi anak-anak yang belum mendapatkan haknya karena faktor ekonomi. Selain itu, program wajib belajar 12 tahun berfungsi mengembangkan kapasitas diri dan dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya <sup>40</sup>. Dengan begitu, program wajib belajar 12 tahun, memberikan perubahan terhadap kondisi perekonomian di Indonesia, karena program tersebut dapat memutus rantai kemiskinan dengan biaya pendidikan yang gratis. Dan meningkatnya kualitas SDM di Indonesia, karena tersedianya akses pendidikan yang lebih mudah di jangkau. Serta Indonesia ingin menciptakan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan kompetitif. Oleh karena itu pemerintah berupaya berbagai cara, agar hak pendidikan pada anak dapat merata.

### **1.2.3 Undang\_Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

Perlindungan anak merupakan seluruh aspek yang memastikan perlindungan terhadap hak anak, agar dapat berkembang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan <sup>41</sup>. Perlindungan anak juga dapat diartikan sebagai, langkah orang tua untuk memastikan anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi pertumbuhan dan

---

<sup>40</sup> Iis Margiyanti and Siti Tiara Maulia, 'Kebijakan Pendidikan Implementasi Program Wajib Belajar 12 Tahun', *Jurnal Pendidikan Dan Sastra Inggris*, 3.1 (2023), pp. 199–208, doi:10.55606/jupensi.v3i1.1509.

<sup>41</sup> Tyssa Yanuari Archida Maulia and Rosalia Indriyati Saptatiningsih, 'Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak', *Kewarganegaraan*, 4.1 (2020), pp. 10–16.

perkembangan anak <sup>42</sup>. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002, pasal 1 yang menyatakan “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Hal ini selaras dengan pendapat Aidil M, yang menganggap perlindungan anak sebagai sarana untuk menjaga kesejahteraan dan masadepan anak, sehingga mereka dapat menjalankan haknya secara optimal<sup>43</sup>. Hak ini terdapat di Undang-Undang perlindungan anak, yang mendukung perkembangan anak, baik fisik, mental, emosional, dan sosial anak. Serta didalam Undang-Undang perlindungan anak, terdapat hak atas pendidikan bagi anak, yang nyatanya hak tersebut belum sepenuhnya di terima oleh anak.

Hak Anak menurut Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang perlindungan anak Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002, “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah”. Dalam Peraturan tersebut, hak pada anak harus benar-benar terwujud dan terlindungi. Karena anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta memiliki kedudukan yang sama selayaknya orang dewasa sebagai individu yang utuh dengan harkat dan martabat <sup>44</sup>.

---

<sup>42</sup> Rani Kusuma Wardani and Levina Yustitiningtyas, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia’, *Perspektif Hukum*, 21.1 (2021), pp. 110–33.

<sup>43</sup> M Aidil, ‘Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila Dalam Perspektif Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak’, *UNPAM*, 3.1 (2020), pp. 147–75.

<sup>44</sup> Junaidi Junaidi, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Di Indonesia’, *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 8.1 (2021), p. 1, doi:10.20961/jolsic.v8i1.48698.

Selanjutnya dalam Undang-Undang perlindungan anak Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi, “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat bakat”. Dari ayat tersebut secara garis besar, hak pendidikan dapat diterima atau didapatkan siapa saja. Artinya, untuk mendapatkan hak pendidikan pada anak tidak terdapat unsur perbedaan, baik dari suku, agama, ekonomi, dan lain sebagainya. Yang berguna untuk perkembangan potensi serta pemikiran setiap anak. Salah satu upaya pemerintah sebagai berikut:

### **1.3. Implementasi Undang-Undang Pemenuhan Hak Pendidikan**

Istilah perundang-undangan diartikan sebagai undang-undang dan dapat diawali dengan kata “peraturan” seperti Peraturan Perundang-undangan. Definisi peraturan yakni, adanya aturan yang dibentuk oleh pihak yang berwenang<sup>45</sup>. Sementara itu, Undang-undang merupakan produk hukum yang bersifat mengikat, tidak dapat dibantah, dan berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia melahirkan peraturan nasional serta meratifikasi perjanjian internasional mengenai hak pendidikan pada anak.

Aturan hak pendidikan pada anak telah dimiliki Indonesia baik nasional maupun internasional. Secara nasional, terdapat UU Hak Asasi Manusia, UU Perlindungan Anak, dan UU Pendidikan Nasional. Secara Internasional, Indonesia telah meratifikasi DUHAM dan Konvensi Hak Anak. Dengan adanya aturan tersebut, Indonesia berkewajiban untuk mengimplementasikan ke masyarakat Indonesia. Karena aturan-aturan tersebut sebagai bentuk upaya perlindungan dari pemerintah untuk menjamin bahwa setiap anak

---

<sup>45</sup> Srgjan Civciristov and others, *Ilmu Perundang-Undangan*, Science Signaling, 2014, xi  
<<http://webs.ucm.es/info/biomol2/Tema01.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.addr.2009.04.004>>.

memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan pendidikan yang baik dan berkualitas.

Bentuk implementasi pemerintah dalam pemenuhan hak pendidikan anak, dengan menciptakan program beasiswa bagi tingkat sekolah dasar sampai tingkat sekolah menengah ke atas. Program tersebut di peruntukkan bagi masyarakat rentan miskin yang mengalami kesenjangan pendidikan. Sesuai dengan pasal 11 ayat (2), UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan 15 belas tahun”. Berikut adalah program beasiswa pendidikan yang disediakan pemerintah dan lembaga pendidikan untuk pemerataan hak pendidikan bagi anak :

- 1) Program Indonesia Pintar (PIP), yang di luncurkan pada tahun 2014, bertujuan untuk memberikan bantuan tunai guna memperluas akses pendidikan dan memberikan kesempatan belajar. Program ini ditujukan bagi masyarakat rentan miskin, sehingga anak dari latar belakang ekonomi rendah mendapat kesempatan untuk menempuh pendidikan. Beasiswa ini mencakup dana bantuan untuk pembelian buku dan alat tulis, seragam, uang saku, biaya praktik tambahan, serta biaya magang, yang disesuaikan dengan jenjang pendidikan .
- 2) Beasiswa Indonesia Maju (BIM), yang mulai di luncurkan pada tahun 2021, ditujukan untuk lulusan siswa SMA, SMK, atau sederajat. Serta lulusan yang berprestasi di bidang akademis maupun non-akademis. Beasiswa ini mencakup bantuan biaya pendidikan atau SPP, tunjangan buku, biaya skripsi, biaya transportasi pendukung, asuransi kesehatan,

tunjangan biaya hidup bulanan, biaya kedatangan, serta bantuan untuk keadaan darurat <sup>46</sup>.

- 3) Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) di peruntukkan bagi lulusan Sekolah Menengah Atas atau Sekolah Menengah Kejuruan yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, namun terkendala kondisi ekonomi. KIP kuliah tersedia untuk mahasiswa yang diterima melalui jalur seleksi SNBP, SNBT, atau ujian mandiri. Beasiswa ini meliputi bantuan biaya hidup bulanan, pembebasan biaya kuliah hingga lulus dengan batas maksimal 8 semester, serta bantuan biaya pembelian buku <sup>47</sup>.

Program-program tersebut dikelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (KEMENDIKBUD) yang di bawah naungan pemerintah Indonesia. Dan Pemerintah mengeluarkan program-program tersebut sebagai sarana untuk pemerataan pendidikan dan memastikan bahwa masyarakat ekonomi rendah dapat memperoleh pendidikan yang layak dan diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan<sup>48</sup>. Di lansir dari PUSLABDIK Kemendikbud Ristek, anggaran pendidikan di Indonesia yang termasuk anggaran tertinggi, kenaikan hingga Rp660,8 triliun pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 mencapai Rp612, triliun <sup>49</sup>.

Selanjutnya dalam mengimplementasikan hal tersebut, pemerintah menghadapi tantangan yang memberikan dampak buruk

---

<sup>46</sup> Beasiswa Indonesia Maju, 'Beasiswa Indonesia Maju Program Persiapan S1 Luar Negeri Angkatan 4', *Pusat Prestasi Profesional Kemdikbud*, 2024 <<https://bim-pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/tentang>>.

<sup>47</sup> Salsabila Nanda, 'KIP Kuliah Merdeka 2024: Jadwal, Syarat, Cara Daftar & Keunggulannya', *Ruangguru*, 2024 <<https://www.ruangguru.com/blog/kip-kuliah>>.

<sup>48</sup> MerlindaHasan Ananti, 'Peran Pendidikan Dalam Memutus Rantai Kemiskinan Di Indonesia', *Kompasiana*, 2024 <<https://www.kompasiana.com/aliyahzahraaa/6600d164147093261b37a302/pendidikan-yang-berkualitas-kunci-memutuskan-rantai-kemiskinan-dan-mengurangi-pengangguran>>.

<sup>49</sup> Yanuar Jatnika, 'Anggaran Pendidikan 2024 Meningkatkan Jadi Rp660,8 Triliun', *PUSLABDIK Kemendikbudristek*, 2023 <<https://puslapdik.kemdikbud.go.id/anggaran-pendidikan-2024-meningkat-jadi-rp6608-triliun/>>.

bagi kualitas pendidikan dan terjadinya ketidakseimbangan dalam hak pendidikan, yaitu:

### **1. Biaya Pendidikan**

Faktor biaya tinggi menjadi penyebab utama bagi anak yang berhenti sekolah. Karena biaya pendidikan yang tinggi, menjadi beban tersendiri bagi masyarakat menengah ke bawah <sup>50</sup>. Maka dari itu banyak dari masyarakat yang lebih memilih untuk putus sekolah. Hal seperti ini, seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah dalam pemerataan pendidikan melalui program beasiswa yang memberikan bantuan keuangan untuk keberlanjutan pendidikan. Namun kenyataannya, beasiswa tersebut tidak tepat sasaran dan merugikan masyarakat yang kesulitan ekonomi untuk menempuh pendidikan. Hal ini disebabkan pemeriksaan data siswa yang tidak akurat atau kurang efisien <sup>51</sup>.

### **2. Akses Pendidikan Di Kota Kecil**

Segi pendidikan, masyarakat di daerah terpencil menghadapi tantangan yang besar karena terbatasnya akses dan fasilitas yang memadai. Kondisi ini menyebabkan mereka terjebak dalam situasi ketertinggalan yang terus berlanjut, terutama karena kurangnya sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas. Maka dari itu di daerah terpencil tidak jarang anak-anak lebih memprioritaskan pekerjaan untuk meringankan beban orang tua dalam mencari nafkah <sup>52</sup>. Di tinjau dari Kompas, puluhan pelajar melewati jembatan kayu gantung yang kurang layak. Hal

---

<sup>50</sup> J Beno, A.P Silen, and M Yanti, 'Kualitas Pendidikan Di Indonesia', *Braz Dent J.*, 33.1 (2022), pp. 1–12.

<sup>51</sup> Sukma Setiawan and others, 'Penerapan Analytical Hierarchy Process Dalam', *Dharmawacana*, 6.2 (2022).

<sup>52</sup> Abdulloh Edo and Muhammad Yasin, 'Dampak Kesenjangan Akses Pendidikan Dan Faktor Ekonomi Keluarga Terhadap Mobilitas Sosial', *Jurnal Ilmu Pendidikan & Sosial*, 2.3 (2024), pp. 317–26.

ini dikarenakan tidak ada alternatif lain yang layak untuk di lewati <sup>53</sup>. Seharusnya pemerintah melakukan pembaharuan pada sistem pendidikan <sup>54</sup>. Ibarat dengan pembangunan sekolah gratis dengan fasilitas dan kualitas pendidikan yang memadai.

### **3. Kualitas Guru**

Guru menjadi ujung tombak bagi kualitas pendidikan para siswa-siswinya. Karena guru memiliki peran yang mendasar dan hakiki dalam memberikan pengetahuan moral kepada siswa siswi serta menjadi penggerak jalannya pendidikan yang bermoral dan berkarakter <sup>55</sup>. Di samping itu, kualitas guru sangat mempengaruhi pengalaman belajar siswa, maka dari itu kurangnya pembinaan terhadap guru akan berdampak juga pada kualitas pendidikan <sup>56</sup>. Karena tanpa dukungan yang memadai, guru akan kesulitan untuk mengikuti perkembangan metode pengajaran yang lebih efektif. Maka dari itu, investasi pengembangan kualitas guru harus menjadi prioritas utama dalam sistem pendidikan. Lantas pemerintah harus memberikan pelatihan kepada guru agar terciptanya guru yang profesional dan berkompeten di dunia pendidikan. Sehingga memungkinkan guru benar-benar siap untuk mengajar dan menjadi tauladan bagi para siswa <sup>57</sup>.

### **4. Keterbatasan Dana Anggaran**

---

<sup>53</sup> Irwan Nugraha, 'Demi Sekolah, Para Siswa Terpaksa Seberangi Jembatan Gantung Lapuk Setiap Hari', *Kompas.Com*, 2016

<[https://regional.kompas.com/read/2016/12/07/12003651/demi.sekolah.para.siswa.terpaksa.seberangi.jembatan.gantung.lapuk.setiap.hari#google\\_vignette](https://regional.kompas.com/read/2016/12/07/12003651/demi.sekolah.para.siswa.terpaksa.seberangi.jembatan.gantung.lapuk.setiap.hari#google_vignette)>.

<sup>54</sup> Yazid Setiaji and others, 'Penerimaan Hak Dan Kewajiban Terhadap Akses Pendidikan Yang Merata Di Indonesia', *SMASH:Journal of Social Management Sains and Health*, 1.1 (2024), pp. 7–11.

<sup>55</sup> Aiman Faiz and Purwati, 'Peran Guru Dalam Pendidikan Moral Dan Karakter', *Journal Education and Development*, 10.2 (2022), pp. 315–18.

<sup>56</sup> Sulastri, Fitria Happy, and Alfroki Martha, 'Kompetensi Profesional Guru Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan', *Journal of Education Research*, 1.3 (2020), pp. 258–64.

<sup>57</sup> Firman Mansir, 'Kesejahteraan Dan Kualitas Guru Sebagai Ujung Tombak Pendidikan Nasional Era Digital', *Jurnal IKA PGSD (Ikatan Alumni PGSD) UNARS*, 8.2 (2020), p. 293, doi:10.36841/pgsdunars.v8i2.829.

Pengelolaan dana pendidikan sangat di perlukan manajemen keuangan untuk mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas. Akan tetapi masih kerap terjadi di sekolah-sekolah yang pengelolaan dananya belum dapat dikatakan stabil, sehingga berdampak pada kualitas pendidikan yang menurun, terbengkalainya infrastruktur sekolah, dan ketimpangan distribusi dana. Maka dari itu dibutuhkan manajemen keuangan yang terdiri dari perencanaan, pengelolaan, pengorganisasian, pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap dana tersebut<sup>58</sup>. Serta adanya transparansi dana untuk menghindari terjadinya korupsi.

Hambatan-hambatan tersebut, pemerintah dapat mengambil tindakan dengan melakukan evaluasi dan pembaharuan dari segala aspek yang berkaitan dengan adanya hambatan tersebut. Pembaharuan ini dapat mencakup perbaikan dalam, 1.) Kebijakan dan regulasi yang sama, namun implementasi yang diberikan berbeda. Dapat dimaksudkan dengan, terjun ke lapangan dan mengetahui kondisi anak yang tidak mendapatkan hak pendidikan. 2.) Aspek sistem, yang membutuhkan peningkatan dalam struktur organisasi untuk mengurangi hambatan yang disebabkan oleh prosedur yang rumit atau tidak efisien. 3.) Dalam hal infrastruktur, pemerintah harus memastikan bahwa fasilitas pendukung seperti transportasi (misalnya dengan membangun jembatan atau menyediakan bus sekolah), dan 4.) teknologi informasi (misalnya dengan menyediakan akses internet gratis atau wifi publik) yang dapat di akses secara merata dan memadai, untuk wilayah terpencil yang sebelumnya tidak mendapatkan perhatian lebih. Dengan upaya-upaya tersebut, hambatan-hambatan yang ada dapat teratasi

---

<sup>58</sup> Nur Muhammad Najmi Muhajir, Machdum r Bachtia, and Anis Fauzi, 'Pentingnya Manajemen Pembiayaan Dalam Pendidikan', *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5.2 (2023), pp. 1–6.

secara komprehensif, membuka peluang untuk kemajuan yang lebih besar dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat.

Terdapat banyak hambatan yang menjadi permasalahan dalam mengimplementasikan Undang-Undang Hak Pendidikan. Namun dari pemaparan di atas, pemerintah dapat mengambil solusi dan mengimplementasikan dengan melakukan evaluasi serta pembaharuan terhadap sistem-sistem yang berkaitan. Maka dari itu, program-program yang di keluarkan oleh pemerintah, seperti program beasiswa yang ditujukan bagi masyarakat ekonomi rendah, memiliki peluang yang besar dalam mewujudkan pemerataan hak pendidikan. Dan hambatan-hambatan yang terjadi sebelumnya dapat teratasi, contohnya akses pendidikan yang menjadi tantangan di daerah terpencil, menjadi akses yang mudah untuk di jangkau oleh siapa saja, khususnya bagi daerah pelosok. Dan kualitas guru yang diberi pelatihan memadai, seiring mengikuti perkembangan era globalisasi, agar guru dapat mengikuti pengajaran melalui inovasi terbaru. Serta dilakukannya pengawasan ataupun laporan rincian dalam pendanaan di setiap sekolah, karena pendanaan sekolah sangat penting bagi pembangunan dan keberlanjutan sekolah tersebut. Dengan begitu, permasalahan ketimpangan dalam akses pendidikan dan kualitas pendidikan dapat teratasi, sehingga setiap anak bangsa dapat memiliki akses yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Pemerintah selaku pemilik wewenang dalam mengatasi pemerataan hak pendidikan, telah mengeluarkan kebijakan untuk tercapainya tujuan tersebut. berikut ini kebijakan pemerintah :

- 1) Beasiswa pendidikan yang di keluarkan pemerintah lalu dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui pendanaan dari Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (PUSLABDIK) <sup>59</sup>. Dengan minimal dana 20% dari anggaran dana

---

<sup>59</sup> adminplpp, 'Transformasi LPDP Melalui Beasiswa Pendidikan Indonesia Diapresiasi Positif', *PUSLABDIK Kemendikbudristek*, 2022 <<https://puslapdik.kemdikbud.go.id/transformasi-lpdp-melalui-beasiswa-pendidikan-indonesia-diapresiasi-positif/>>.

APBN. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional, pasal 49 ayat (1) yang menyatakan, pada sektor pendidikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

- 2) Akses pendidikan di kota terpencil kerap menjadi hambatan bagi anak untuk menempuh pendidikan. Karena kondisi akses pendidikan yang kurang layak dan membahayakan keselamatan anak. Seperti di desa Lontio yang minim sekali kendaraan berlalu lalang, sehingga para siswa-siswi sering terlambat masuk sekolah <sup>60</sup>. Hal ini tentu dapat menghambat kualitas pendidikan bagi anak, oleh karena itu Pemerintah menyalurkan bantuan transportasi di setiap desa, berupa sepeda goes <sup>61</sup>. Serta membangun sekolah-sekolah baru dengan menyediakan fasilitas belajar yang memadai <sup>62</sup>. Khususnya di daerah terpencil, sehingga tidak mengharuskan anak untuk menempuh perjalanan jauh dan mengancam keselamatan siswa.
- 3) Guru harus mengikuti perkembangan sesuai dengan era globalisasi dan guru menjadi contoh bagi siswa-siswinya. Maka dari itu Pemerintah membuat pelatihan guru dengan tema Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru. Serta terdapat regulasi terkait tunjangan profesi guru yang terdapat pada Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen, pasal 14 ayat (1a) yang menjelaskan” guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan

---

<sup>60</sup> Redaksi, 'Siswa Desa Lontio Berjuang Menuju Sekolah, Akses Transportasi Jadi Kendala Utama', *Desa Merdeka*, 2024 <<https://desamerdeka.id/siswa-desa-lontio-berjuang-menuju-sekolah-akses-transportasi-jadi-kendala-utama/>>.

<sup>61</sup> Gandrungmanis, 'Penyaluran Bantuan Alat Transportasi Sepeda Penunjang Pendidikan Di Desa Gandrungmanis', *Gandrungmanis Desa*, 2024 <[https://www.gandrungmanis.desa.id/penyaluran-bantuan-alat-transportasi-sepeda-penunjang-pendidikan-di-desa-gandrungmanis/#:~:text=Penyaluran sepeda ini bukan hanya,waktu dan perjalanan mereka sendiri.>](https://www.gandrungmanis.desa.id/penyaluran-bantuan-alat-transportasi-sepeda-penunjang-pendidikan-di-desa-gandrungmanis/#:~:text=Penyaluran%20sepeda%20ini%20bukan%20hanya,waktu%20dan%20perjalanan%20mereka%20sendiri.>)>.

<sup>62</sup> Kominfo, 'Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan Di Daerah Terpencil Dengan Pembangunan Sekolah Dan Penyediaan Fasilitas Belajar Yang Memadai', *Kominfo Pasawarankab*, 2024 <<https://kominfo.pesawarankab.go.id/berita/Upaya-Peningkatan-Kualitas-Pendidikan-di-Daerah-Terpencil-dengan-Pembangunan-Sekolah-dan-Penyediaan-Fasilitas-Belajar-yang-Memadai>>.

jaminan kesejahteraan sosial”. Di Pasal 15 menjelaskan, penghasilan di atas hidup meliputi gaji pokok, tunjangan gaji, tunjangan profesi, tunjangan fungsional, dan tunjangan khusus. Dari sini profesi guru benar-benar di hargai, hal ini tentu akan berdampak baik bagi kualitas para guru di Indonesia.

- 4) KOMINFO telah mengeluarkan program bantuan pemerintah penyediaan layanan akses *fixed broadband* (FBB) yang dapat dipergunakan oleh masyarakat desa, sudah tersebar di 8.463 UMKM, 164 desa, 47 kabupaten, dan 9 provinsi di Indonesia<sup>63</sup>. Hal ini sangat mempermudah siswa-siswi dalam mendapatkan akses pendidikan secara digital.

## E. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang disampaikan, hak pendidikan menjadi hak asasi setiap manusia. Hal ini sudah tercantum dalam aturan perundang-undangan baik dari aturan internasional yang di ratifikasi Indonesia dan aturan milik Indonesia. Dari aturan tersebut hak anak termasuk hak pendidikan pada anak dan sangat di junjung tinggi. Akan tetapi dari perundang-undangan tersebut, berbanding terbalik dengan kondisi hak pendidikan di Indonesia yang tidak merata. Penyebab utamanya yakni, karena keterbatasan ekonomi sehingga tidak sanggup untuk membayar biaya pendidikan, dan akses pendidikan yang susah di jangkau bagi daerah terpencil. Dari permasalahan yang menjadi hambatan dalam pemenuhan hak pendidikan, pemerintah mengeluarkan program beasiswa pendidikan yang ditujukan bagi anak bangsa kurang mampu, dengan jenjang pendidikan mulai dari tingkat pendidikan dasar hingga tingkat menengah atas. Dan pemerintah melakukan perubahan dalam sistem pendidikan yang memperlambat kemajuan pendidikan di Indonesia.

---

<sup>63</sup> DJPPI, 'DJPPI Kominfo Meresmikan Program Penyediaan Layanan Akses Internet Fixed Broadband 2024', *DJPPI Kominfo*, 2024 <<https://djppi.kominfo.go.id/news/djppi-kominfo-meresmikan-program-penyediaan-layanan-akses-internet-fixed-broadband-2024>>.

## F. Saran

Dengan isu permasalahan pemenuhan hak pendidikan pada anak, diharapkan pemerintah dapat memberikan perhatian khusus kepada anak bangsa, melalui terjun ke lapangan dan dapat mengetahui secara langsung, bahwa masih terdapat anak yang tidak menempuh pendidikan. Serta dibuatkannya program pembinaan khusus bagi guru yang memberikan dampak baik pada kualitas sistem pendidikan di Indonesia.

## G. Daftar Pustaka

### Buku:

Prof. Muhammad Siddiq Armia, M.H. PH.D, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum, Sustainability (Switzerland)*, 2019, XI

Syafrida Hafni Sahir, *Buku Ini Di Tulis Oleh Dosen Universitas Medan Area Hak Cipta Di Lindungi Oleh Undang-Undang Telah Di Deposit Ke Repository UMA Pada Tanggal 27 Januari 2022* (Penerbit KBM Indonesia, 2022)

### Jurnal:

adminplpp, 'Transformasi LPDP Melalui Beasiswa Pendidikan Indonesia Diapresiasi Positif', *PUSLABDIK Kemendikbudristek*, 2022 <<https://puslapdik.kemdikbud.go.id/transformasi-lpdp-melalui-beasiswa-pendidikan-indonesia-diapresiasi-positif/>>

Afandy, Tri, and Yati Sharfina Desiandri, 'Tinjauan Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak', *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, 4.3 (2023), pp. 145–55 <<http://jurnal.bundamediaгруп.co.id/index.php/iuris>>

Aidil, M, 'Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila Dalam Perspektif Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak', *UNPAM*, 3.1 (2020), pp. 147–75

Anu, Hana T., C., E., R. Marampa, S., D., Kainara, and Y., E., Alunat, 'Urgensi Pendidikan Seks Pada Anak Sejak Dini Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak', *Paedagoria: Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Kependidikan*, , 14.1 (2023), pp. 22–29

Arifin, Samsul, 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Kurir

- Narkotika', *Justicia Jurnal Hukum*, 1.6 (2021), pp. 136–42
- Beno, J, A.P Silen, and M Yanti, 'Kualitas Pendidikan Di Indonesia', *Braz Dent J.*, 33.1 (2022), pp. 1–12
- Civciristov, Srgjan, Andrew M. Ellisdon, Ryan Suderman, Cindy K. Pon, Bronwyn A. Evans, Oded Kleifeld, and others, *Ilmu Perundang-Undangan, Science Signaling*, 2014, XI <<http://webs.ucm.es/info/biomol2/Tema01.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.addr.2009.04.004>>
- Darmaningtyas, and Heranisty Nasution, 'Pemenuhan Hak-Hak Atas Pendidikan', 8 (2012), pp. 69–94
- Dengah, Andreta, Natalia Lana Lengkong, and Thor Bangsaradja Sinaga, 'Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Di Perbatasan Negara Menurut Hak Asasi Manusia Di Indonesia', *Lex Administratum*, IX.3 (2021), pp. 111–21
- DJPPI, 'DJPPI Kominfo Meresmikan Program Penyediaan Layanan Akses Internet Fixed Broadband 2024', *DJPPI Kominfo*, 2024 <<https://djppi.kominfo.go.id/news/djppi-kominfo-meresmikan-program-penyediaan-layanan-akses-internet-fixed-broadband-2024>>
- Edo, Abdulloh, and Muhammad Yasin, 'Dampak Kesenjangan Akses Pendidikan Dan Faktor Ekonomi Keluarga Terhadap Mobilitas Sosial', *Jurnal Ilmu Pendidikan & Sosial*, 2.3 (2024), pp. 317–26
- Fahlevi, Mirza Hilmi, and Achmad Hariri, 'Analisis Terhadap Hilangnya Hak Politik Bagi Terpidana Korupsi Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia', *Madani Legal Review*, 5.1 (2021)
- Faiz, Aiman, and Purwati, 'Peran Guru Dalam Pendidikan Moral Dan Karakter', *Journal Education and Development*, 10.2 (2022), pp. 315–18
- Faiza Mutia Razan, Taupik Rahman, Purwati, 'Studi Kepustakaan Perlindungan Hak Pendidikan Korban Eksploitasi Pekerja Anak', *Journal Genta Mulia*, 15.2 (2024), pp. 283–92
- Fitri, Ramadhani Maghfirahtul, Ahmad Yulianto Ihsan, and Muridah Isnawati, 'Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Perdagangan Online', *ACADEMOS Jurnal Hukum Dan Tatahan Sosial*, 1.1 (2022), pp. 67–81
- Fitri, Siti Fadia Nurul, 'Problematika Kualitas Pendidikan Di Indonesia', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 1.4 (2021), pp. 151–60, doi:10.52436/1.jpti.26
- Gandrungmanis, 'Penyaluran Bantuan Alat Transportasi Sepeda Penunjang Pendidikan Di Desa Gandrungmanis', *Gandrungmanis Desa*, 2024 <<https://www.gandrungmanis.desa.id/penyaluran-bantuan-alat-transportasi-sepeda-penunjang-pendidikan-di-desa-gandrungmanis/#:~:text=Penyaluran>>

sepeda ini bukan hanya,waktu dan perjalanan mereka sendiri.”>

Gurinda, Natanael Christian Henry, ‘Peran PBB Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Kajian Hukum Internasional’, *Lex Et Societatis*, VII.9 (2019), pp. 1–23

[Http://www.bps.go.id](http://www.bps.go.id), ‘Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret 2023’, *Badan Pusat Statistik*, 47, 2023, pp. 1–16  
<<https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/persentase-penduduk-miskin-maret-2018-turun-menjadi-9-82-persen.html>>

Iis Margiyanti, and Siti Tiara Maulia, ‘Kebijakan Pendidikan Implementasi Program Wajib Belajar 12 Tahun’, *Jurnal Pendidikan Dan Sastra Inggris*, 3.1 (2023), pp. 199–208, doi:10.55606/jupensi.v3i1.1509

Irawan, Anang Dony, and Al Qodar Purwo Sulisty, ‘Pengaruh Pandemi Dalam Menciptakan Ketimpangan Sosial Ekonomi Antara Pejabat Negara Dan Masyarakat’, *Jurnal Citizenship Virtues*, 2.1 (2022), pp. 251–62, doi:10.37640/jcv.v2i1.1184

Irawan, Anang Dony, Supriyono, Vavirutus Sholichah, and Meiliana Nurcahyani, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Aborsi Di Tinjau Dari Hukum Dan HAM*, ed. by Masulah, Aristiana P. Rahayu, Idhoofiyatul Fatin, Badruli Martati, Levina Yustitiningtyas, and Anang Dony Irawan (Lembaga Kajian Gender, 2022)

Jailani, Muhammad, Rina Khairani Pancaningrum, Muhammad Zainuddin, and Mualifah, ‘Tentang Hak Asasi Manusia Di Desa Teko Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur’, *Indonesian Journal of Education and Community Services*, 1.2 (2020), pp. 78–86

Jatnika, Yanuar, ‘Anggaran Pendidikan 2024 Meningkatkan Jadi Rp660,8 Triliun’, *PUSLABDIK Kemendikbudristek*, 2023  
<<https://puslapdik.kemdikbud.go.id/anggaran-pendidikan-2024-meningkat-jadi-rp6608-triliun/>>

Junaidi, Junaidi, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Di Indonesia’, *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 8.1 (2021), p. 1, doi:10.20961/jolsic.v8i1.48698

Kominfo, ‘Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan Di Daerah Terpencil Dengan Pembangunan Sekolah Dan Penyediaan Fasilitas Belajar Yang Memadai’, *Kominfo Pasawarankab*, 2024  
<<https://kominfo.pesawarankab.go.id/berita/Upaya-Peningkatan-Kualitas-Pendidikan-di-Daerah-Terpencil-dengan-Pembangunan-Sekolah-dan-Penyediaan-Fasilitas-Belajar-yang-Memadai>>

Kumala Tesalonika Bahter, ‘Peranan Unicef Dalam Aspek Hukum Internasional Terhadap Perlindungan Atas Hak-Hak Anak’, *Kaos GL Dergisi*, 8.75 (2020),

- pp. 147–54  
<https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798>  
<https://doi.org/10.1016/j.smr.2020.02.002>  
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049>  
<http://doi.wiley.com/10.1002/anie.197505391>  
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205>
- Kurniawati, Fitria Nur Auliah, ‘Meninjau Permasalahan Rendahnya Kualitas Pendidikan Di Indonesia Dan Solusi’, *Academy of Education Journal*, 13.1 (2022), pp. 1–13, doi:10.47200/aoej.v13i1.765
- Laksmiana, Debby Fitriana Surya, and Anang Dony Irawan, ‘Perlindungan Hak Anak Jalanan Sebagai Korban Penelantaran’, *Binamulia Hukum*, 10.2 (2021), pp. 107–15, doi:10.37893/jbh.v10i2.385
- Lian, Bukman, and Amiruddin, ‘Peran Pendidikan Dalam Menciptakan SDM Berkualitas Di Era Disrupsi Dan Pandemi Covid-19’, *Prosiding Seminar Nasional PGRI Provinsi Sumatra Selatan Dan Universitas PGRI Palembang*, November, 2021, pp. 12–15
- Maju, Beasiswa Indonesia, ‘Beasiswa Indonesia Maju Program Persiapan S1 Luar Negeri Angkatan 4’, *Pusat Prestasi Profesional Kemdikbud*, 2024  
<https://bim-pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/tentang>
- Mansir, Firman, ‘Kesejahteraan Dan Kualitas Guru Sebagai Ujung Tombak Pendidikan Nasional Era Digital’, *Jurnal IKA PGSD (Ikatan Alumni PGSD) UNARS*, 8.2 (2020), p. 293, doi:10.36841/pgsdunars.v8i2.829
- Maulia, Tyssa Yanuari Archida, and Rosalia Indriyati Saptatiningsih, ‘Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak’, *Kewarganegaraan*, 4.1 (2020), pp. 10–16
- Mayang, Jofanka George, Marthen Y. Tampanguma, and Syamsia Midu, ‘Hak Konstitusional Anak Di Desa Untuk Mendapat Pendidikan Yang Layak Di Indonesia’, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum*, 12.2 (2023), pp. 1–13
- MerlindaHasan Ananti, ‘Peran Pendidikan Dalam Memutus Rantai Kemiskinan Di Indonesia’, *Kompasiana*, 2024  
<https://www.kompasiana.com/aliyahzahraaa/6600d164147093261b37a302/pendidikan-yang-berkualitas-kunci-memutuskan-rantai-kemiskinan-dan-mengurangi-pengangguran>
- Mubarok, Nafi, ‘Pemenuhan Hak Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia’, *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 25.1 (2022), pp. 31–44, doi:10.15642/alqanun.2022.25.1.31-44
- Muhajir, Nur Muhammad Najmi, Machdum r Bachtia, and Anis Fauzi, ‘Pentingnya Manajemen Pembiayaan Dalam Pendidikan’, *Jurnal Pendidikan Dan*

*Konseling*, 5.2 (2023), pp. 1–6

Nanda, Artino, Bagus Setiawan, and Binti Maunah, 'Dasar Dasar History Sistem Pendidikan Nasional', *Cendekia*, 17.1 (2023), pp. 69–84, doi:10.30957/cendekia.v17i1.816.Dasar

Nanda, Salsabila, 'KIP Kuliah Merdeka 2024: Jadwal, Syarat, Cara Daftar & Keunggulannya', *Ruangguru*, 2024 <<https://www.ruangguru.com/blog/kip-kuliah>>

Nugraha, Irwan, 'Demi Sekolah, Para Siswa Terpaksa Seberangi Jembatan Gantung Lapuk Setiap Hari', *Kompas.Com*, 2016 <[https://regional.kompas.com/read/2016/12/07/12003651/demi.sekolah.para.siswa.terpaksa.seberangi.jembatan.gantung.lapuk.setiap.hari#google\\_vignette](https://regional.kompas.com/read/2016/12/07/12003651/demi.sekolah.para.siswa.terpaksa.seberangi.jembatan.gantung.lapuk.setiap.hari#google_vignette)>

Nurlaily, Novy Yandari, Satria Unggul Wicaksana, Rudi Irmawanto, and Iis Holisin, 'Pemenuhan Akses Pendidikan Kepada Masyarakat Pinggiran Perkotaan: Studi Kasus SD Budi Yakin Surabaya', *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1.2(2021),pp.178–89 <<https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jdh/article/view/17101>>

Nurusshobah, Silvia Fatmah, 'Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia', *BIYAN: Jurnal Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Pekerjaan Sosial*,1.2(2019),p.123 <[https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/73476/1/FAUZI AH AYUMI - FSH.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/73476/1/FAUZI%20AH%20AYUMI%20-%20FSH.pdf)>

Nyoman Krisnanta Davendra, 'Eksistensi Hukum Internasional Dalam Penerapan Hak Asasi Manusia', *Ganesha Law Review*, 4.1 (2022), pp. 1–10, doi:10.23887/glr.v4i1.1497

Pamungkas, Tareq Jati, and Achmad Hariri, 'Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Jaminan Sosial Persepektif Welfare State', *Media of Law and Sharia*, 3.4 (2022), pp. 270–83, doi:10.18196/mls.v3i4.15198

PLPP, 'Fakta PIP Mampu Turunkan Angka Putus Sekolah', *Puslapdik Kemedikbud*, 2022 <<https://puslapdik.kemdikbud.go.id/fakta-pip-mampu-turunkan-angka-putus-sekolah/>>

Prastika, Dwi, 'Marak Anak Jadi Pedagang Asongan Di Bondowoso, Pegiat Sosial Sebut Modus Baru Pengemis', *Tribun Jatim.Com*, 2024 <<https://jatim.tribunnews.com/2024/10/17/marak-anak-jadi-pedagang-asongan-di-bondowosopegiat-sosial-sebut-modus-baru-pengemis?page=2>>

Rainpina, Tiara, Putri Hutasoit, and Nadia Utami Larasati, 'Analisis Viktimisasi Struktural Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pedagang Asongan Di Ruang

Publik Kreatif Jakarta’, *Review Unes*, 6.4 (2024), pp. 11135–44

Ramadani, Deden, Maria Clara Bastiani, and Ahmad Khozi, ‘Buku Panduan Terminologi Perlindungan Anak Dari Eksploitasi’, *Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak*, 2019, p. 5 <<https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/f3ae0-buku-terminologi-2019.pdf>>

Redaksi, ‘Siswa Desa Lontio Berjuang Menuju Sekolah, Akses Transportasi Jadi Kendala Utama’, *Desa Merdeka*, 2024 <<https://desamerdeka.id/siswa-desa-lontio-berjuang-menuju-sekolah-akses-transportasi-jadi-kendala-utama/>>

Rio Dwinanda Sudiq, and Levina Yustitianiingtyas, ‘Intervensi Rusia Terhadap Ukraina Pada Tahun 2022 Sebagai Pelanggaran Berat Ham’, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10.3 (2022), pp. 101–17, doi:10.23887/jpku.v10i3.51278

Rt, R E P O, ‘Save the Children’, *Nature*, 512.7513 (2014), p. 113, doi:10.1038/512113a

Setiaji, Yazid, Mochamad Aziz Zhafir, Rifania Anjani, and T Heru Nurgiansah, ‘Penerimaan Hak Dan Kewajiban Terhadap Akses Pendidikan Yang Merata Di Indonesia’, *SMASH: Journal of Social Management Sains and Health*, 1.1 (2024), pp. 7–11

Setiawan, Sukma, Muhammad Adie Syaputra, Program Indonesia, Rukti Harjo, Tata Busana, and Teknik Komputer, ‘Penerapan Analytical Hierarchy Process Dalam’, *Dharmawacana*, 6.2 (2022)

Sulastri, Fitria Happy, and Alfroki Martha, ‘Kompetensi Profesional Guru Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan’, *Journal of Education Research*, 1.3 (2020), pp. 258–64

Wahab Syakrani, Abdul, Fitria Hasuna, Hamidah, Hermida, and Khafifah Sawitri, ‘Model, Tujuan Dan Sistem Pendidikan Di Negara Indonesia’, *Adiba: Journal of Education*, 2.4 (2022), pp. 528–38

Wardani, Rani Kusuma, and Levina Yustitianiingtyas, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia’, *Perspektif Hukum*, 21.1 (2021), pp. 110–33

Yustitianiingtyas, Fitri Dwi Nurjannah; Levina, ‘Pelaksanaan Hak Pendidikan Anak Di LPKA Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak’, *Universitas Wijaya Kusuma*, 22.2 (2020), pp. 119–25

### **Undang-Undang:**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999  
Undang-Undang Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003  
Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002  
Declaration Of Human Rights (DUHAM)



Page 1 of 24 - Cover Page

Submission ID trnoid::1:3119789784

**Amalia Uyun Ayunda**

**Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Menurut UU No. 35 Tahun  
2014 Tentang Perlindungan Anak**

Quick Submit

Quick Submit

Universitas Muhammadiyah Surabaya

#### Document Details

Submission ID  
trnoid::1:3119789784

Submission Date  
Dec 20, 2024, 10:03 AM GMT+7

Download Date  
Dec 21, 2025, 7:43 PM GMT+7

File Name  
New\_judul-4.docx

File Size  
97.5 KB

20 Pages

4,808 Words

31,021 Characters



Page 1 of 24 - Cover Page

Submission ID trnoid::1:3119789784

## 10% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

### Filtered from the Report

- ▶ Small Matches (less than 20 words)
- ▶ Submitted works
- ▶ Internet sources

### Top Sources

- 0%  Internet sources
- 10%  Publications
- 0%  Submitted works (Student Papers)

### Integrity Flags




#### 0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

## Top Sources

0%  Internet sources  
 10%  Publications  
 0%  Submitted works (Student Papers)

## Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Publication	Neci Rofita Sari, Ahmad Khairul Nuzuli, Winda Oktaviana. "Analisa Perlindungan ...	1%
2	Publication	Arlis Arlis. "Upaya Meningkatkan Hasil Belajar IPA Siswa dengan Menggunakan ...	1%
3	Publication	Kelik Endro Suryono. "PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BAGI M...	<1%
4	Publication	Anis Kumala Fasha, Hibana Hibana. "Pemahaman Guru Tentang Penggunaan Ala...	<1%
5	Publication	Krisnada Krisnada, Sugeng Widodo. "PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS...	<1%
6	Publication	Obsa Urgessa. "Effects of real effective exchange rate volatility on export earning...	<1%
7	Publication	Intan Amini, Dony Yusra Perbrianto. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang ...	<1%
8	Publication	Tiara Annisa Pri Elja. "TEORI KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIVE JUSTICE) SEBA...	<1%
9	Publication	Siti Baitir Rohimah Iir, Abdal Malik Fajar Alam. "KEUNIKAN SISTEM PENDIDIKAN D...	<1%
10	Publication	Dhea Anisya Pasha, Bagdawansyah Alqadri, Dahlan Dahlan, Mohammad Mustari. ...	<1%
11	Publication	Arif Rohman Hakim, Eva Fauzia, Prieska Rani. "Analisis Kritis Tantangan Pendidik ...	<1%

12	Publication	Bayu Alamsyah, Levina Yustitiningtyas. "PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA JUD..."	<1%
13	Publication	Dian Hidayati, Arief Kurniawan, Ibnu Asakir. "The Effect Of Teacher Well-Being, Te..."	<1%
14	Publication	Er Tanjung, Lusia Sulastri, Rabiah Al Adawiah. "Perlindungan Hukum Terhadap A..."	<1%
15	Publication	Petters Neldy Suyana Feoh. "Kolaborasi Pemangku Kepentingan Dalam Pengemb..."	<1%
16	Publication	Moh Rosyid. "JEJAK KESINAMBUNGAN MADRASAH DINIYAH MUAWANATUL MUSLI..."	<1%
17	Publication	Heru Irianto, Fierda Nurany, Anidya Pryhasstya Puteri. "IMPLEMENTASI KEBIJAKA..."	<1%



# Doktrina: Journal of Law

ISSN 2620-7141 (Print)ISSN2620-715X (Online)

<http://ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina>

Date: 26<sup>st</sup> December 2024

## LETTER OF ACCEPTANCE

Papper Number #58627

Dear, **Amalia Uyun Ayunda & Levina Yustitianingtyas**

This is to inform you that the manuscript entitled "**Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Menurut UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak**", which was sent on 23 December 2024, authored by **Amalia Uyun Ayunda & Levina Yustitianingtyas** is **ACCEPTED** and now being **REVIEWED** by our editorial board members.

We are keep to ensuring a high standard of articles published in Doktrina Journal of Law, and the manuscript that is being sent to you has been submitted after a first selection process based on the agreement of the Associate Editors. In general, the standard of manuscripts forwarded to me after the vetting is good.

Based on the review results, manuscript entitled, "**Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Menurut UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak**", which was sent on 26 December 2024, authored by **Amalia Uyun Ayunda & Levina Yustitianingtyas**, is **ACCEPTED** and now being **REVIEWED** by our editorial board members. and **WILL BE PUBLISHED** in **Volume 8, No. 1 April 2025**.

To this end, we would be grateful if you would, wherever possible, provide constructive **FEEDBACK** to enable the author(s) improve the manuscript before publication.

We thank you very much for your contribution. Congratulations on a wonderful job.

Warmest Regards,  
Editor In Chief

  
DOKTRINA  
Journal of Law  
ISSN 2620-715X (Online)  
Riswan Munthe, SH., MH.

### Editorial Office:

Fakultas Hukum, Universitas Medan Area  
Jalan Kolam No. 1, Medan Estate, Sumatera Utara.  
Cp: +62 813-9659-0023, Email: doktrina@uma.ac.id

Doktrina Journal of Law, has been indexing on:

